

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah :

1. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tambang Timah yang tidak memiliki IUP, IPR, dan IUPK di Kabupaten Bangka sudah tidak efektif dilihat dari :

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Dalam hal ini penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mencapai tujuan yang semestinya diharapkan.

b. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Dari data yang didapat dari Lembaga Masyarakat kelas II B pada tahun 2013 sampai dengan 2016 masih ada masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa dilengkapi izin, dalam hal ini penegakan hukum dalam bidang pertambangan mengalami kegagalan dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak patuh hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Dalam hal mekanisme untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan yang resmi dari pemerintah masyarakat terkesan dipersulit mulai dari persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan,

dan persyaratan finansial dari peraturan pemerintah seperti pemegang IUP harus memegang CV atau PT dan hasil penambangan yang dilakukan harus dijual kepada PT. Timah.

2. Beberapa kendala Penegakan hukum terhadap pelaku usaha tambang timah yang tidak memiliki IUP, i=IPR, dan IUPK di Kabupaten Bangka.

a. Putusan hakim yang terlampau ringan

Jika putusan hakim cenderung ringan maka perbuatan-perbuatan pelanggaran atas perizinan akan dimungkinkan semakin bertambah.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak populer.

Sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui atas keberadaan aturan yang melarang kegiatan usaha pertambangan tanpa izin yang resmi yaitu aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

Masyarakat tentu memiliki andil yang cukup dalam penegakan hukum, oleh karena itu kesadaran hukum adalah faktor utama bagi penegak hukum untuk menindak pelaku tindak pidana pertambangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat

dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pertambangan yang tidak dilengkapi izin.

Adapun hal-hal yang dapat disarankan pada penulisan ini antara lain :

1. Seharusnya pemerintah khususnya Dinas Pertambangan lebih mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang aturan hukum dalam pertambangan terutama tentang perizinan.
2. Diperlukan sanksi yang benar-benar tegas dalam menanggulangi kejahatan terutama di bidang pertambangan karena kegiatan pertambangan ini berhubungan dengan lingkungan hidup sehingga apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan adanya kegiatan pertambangan tersebut akan berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat dan bagi kehidupan generasi mendatang tentunya.
3. Penegakan hukum dibidang pertambangan terutama masalah IUP, IPR dan IUPK, harus berjalan efektif, karena inilah untuk mencegah serta mengurangi sekecil mungkin dampak kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat pertambangan.
4. Perlu adanya usaha memperkecil dampak kerusakan lingkungan hidup terutama pertambangan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tidak banyak terjadi kerusakan yang lebih parah diakibatkan aktifitas pertambangan yaitu penambangan timah tanpa adanya pertanggungjawaban baik itu yang dilakukan perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum (*korporasi*), sehingga disini sangat

diperlukan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha  
pertambangan baik itu dalam bentuk korporasi atau perseorangan.

